



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.013.010,866.060,00 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.013.010,866.060,00
b. Belanja Daerah	Rp. 977.049.606.907,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 35.961.259.153,00
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan	Rp. 1.692.030.221,00
2. Pengeluaran	Rp. 37.653.289.374,00
Pembiayaan Neto	(Rp. -35.961.259.153,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.013.010,866.060,00,00 (satu trilyun tiga belas milyar sepuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah) yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah; dan
- Pendapatan Transfer.

Pasal 3

- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 161.968.553.247,00 (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari atas:
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.617.607.069,00.(tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.117.317.500,00 (Delapan belas milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.733.628.678,00.(seratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 851.042.312.813,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 831.233.210.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.809.102.813,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus sembilan juta seratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 977.049.606.907,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari :

a. Belanja operasi	Rp.	733.162.931.637,00
b. Belanja modal;	Rp.	68.262.391.433,00
c. Belanja tidak terduga; dan	Rp.	2.150.000.000,00
d. Belanja transfer	Rp.	173.474.283.837,00

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 733.162.931.637,00 (Tujuh ratus tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanj bunga
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 441.428.198.051,00
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 255.407.946.755,00
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.532.081.541,00
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 30.644.705.290,00
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 150.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 68.262.391.433,00 (Enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 26.006.507.933,00
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 20.908.177.500,00
- (5) Belanja modal jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 18.847.750.000,00
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 297.956.000,00
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp. 102.000.000,00.

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 173.474.283.837,00 yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.890.300.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 169.583.983.837,00.

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.692.030.221,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 37.653.289.374,00 (Tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Pasal 11

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.35.961.259.153,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus/(defisit) sebesar Rp.-35.961.259.153,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

REFLIN BUATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 5

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 173.474.283.837,00 yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.890.300.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 169.583.983.837,00.

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.692.030.221,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 37.653.289.374,00 (Tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Pasal 11

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.35.961.259.153,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus/(defisit) sebesar Rp.-35.961.259.153,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

REFLIN BUATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 5